



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
PROGRAM INOVASI PERPUSTAKAAN PINJAM BUKU CARA ONLINE  
(JAMBU CARLIN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan terhadap masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menumbuhkan minat baca masyarakat, maka perlu adanya program inovasi layanan perpustakaan yang mudah diakses oleh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Inovasi Perpustakaan Pinjam Buku Cara Online (Jambu Carlin);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 185);
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 45 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 69);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM INOVASI PERPUSTAKAAN PINJAM BUKU CARA ONLINE (JAMBU CARLIN).

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perpustakaan daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
6. Pinjam Buku Cara Online yang selanjutnya disebut Jambu Carlin adalah program inovasi perpustakaan yang merupakan program peminjaman buku cara online di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan Jambu Carlin adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan Pelayanan Jambu Carlin yang mudah di akses masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk layanan antar jemput buku (*delivery service*) di seluruh wilayah Kabupaten Klaten;
- b. Memberikan kesempatan kepada pemustaka agar dapat memanfaatkan koleksi perpustakaan secara optimal, terutama terhadap koleksi buku teks melalui online;
- c. Memberikan kemudahan kepada pemustaka agar dapat memanfaatkan koleksi perpustakaan dari segi waktu, biaya, dan tenaga.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Program Inovasi Perpustakaan Jambu Carlin meliputi:

- a. Peminjaman buku secara online (*delivery service*);
- b. Pengembalian buku secara online (*delivery service*).

## BAB III

### PEMINJAMAN BUKU SECARA ONLINE

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

Masyarakat yang akan melakukan peminjaman buku secara online mendaftarkan diri sebagai anggota di perpustakaan Daerah dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki kartu anggota perpustakaan;
- b. Pemesanan Jambu Carlin maksimal 3 (tiga) buku/kartu anggota; dan
- c. Jangka waktu pinjam 1 (satu) minggu dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) kali.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Menjadi Anggota Perpustakaan

#### Pasal 5

- (1) Pendaftaran keanggotaan merupakan persyaratan untuk pinjam buku.
- (2) Syarat menjadi keanggotaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran perpustakaan yang dikirim melalui pesan whatsapp;
  - b. Melampirkan identitas diri Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Anak/Kartu Keluarga yang berdomisili di wilayah Kabupaten Klaten dan pas foto 3 x 4 melalui pesan whatsapp; dan
  - c. Nomor keanggotaan perpustakaan akan dikirim melalui whatsapp setelah petugas selesai mengisi data dan mencetak kartu anggota perpustakaan.

## Bagian Ketiga

### Mekanisme Jambu Carlin

#### Pasal 6

Mekanisme Jambu Carlin adalah sebagai berikut:

- a. Mencari judul buku dan nomor panggil dari buku yang ingin dipinjam melalui link OPAC Perpustakaan : <https://arpus.klatenkab.go.id> kemudian pilih menu OPAC;
- b. Pemustaka mencari judul buku yang diinginkan;
- c. Klik judul buku, pastikan status akses buku dapat dipinjam dan status ketersediaan tersedia;
- d. Catat judul buku yang ingin dipinjam;
- e. Melakukan konfirmasi Jambu Carlin melalui pesan whatsapp ke nomor Perpustakaan Kabupaten Klaten dengan format Nama, Nomor Anggota,

- Alamat, Nomor HP, Buku yang akan dipinjam (judul buku dan nomor klasifikasi buku)/screenshot pilihan buku yang dimaksud;
- f. Menunggu konfirmasi status pemesanan dari petugas perpustakaan yang akan diinfokan melalui whatsapp;
  - g. Apabila pemesanan Jambu Carlin tidak dikonfirmasi oleh petugas perpustakaan selama 1x24 jam, maka harus mengulang proses pemesanan pinjam buku mulai dari awal kembali; dan
  - h. Setelah ada konfirmasi dari Petugas Perpustakaan, maka Petugas dimaksud mengantar buku yang akan dipinjam oleh pemustaka setelah 1 (satu) hari proses pinjam buku, apabila proses pinjam buku dilakukan pemustaka pada hari Jum'at maka petugas perpustakaan mengantar buku yang dipesan pada hari Senin.

#### Bagian Keempat

#### Mekanisme Pengembalian Buku Cara Online

#### Pasal 7

Mekanisme pengembalian buku cara online adalah sebagai berikut:

- a. Pemustaka akan di kirim pesan oleh petugas perpustakaan melalui whatsapp setelah waktu pinjam buku selesai;
- b. Pemustaka melakukan konfirmasi pinjam buku yang telah dipinjam kepada petugas perpustakaan, buku akan dikembalikan atau diperpanjang;
- c. Apabila buku akan diperpanjang, maka petugas perpustakaan melakukan pemeriksaan data buku yang akan diperpanjang dengan database peminjaman buku; dan
- d. Apabila buku akan dikembalikan, maka petugas perpustakaan akan mengkonfirmasi kepada pemustaka melalui whatsapp untuk diambil kembali ke perpustakaan.

#### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

#### BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 15 Februari 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 11

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001